

SKRIPSI
KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II B BANYUASIN



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RHEINA SANIYYA RAHMAYANTI

02011282126250

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RHEINA SANIYYA RAHMAYANTI
NIM : 02011282126250
KAMPUS : INDRALAYA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II B BANYUASIN**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2025


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rheina Saniyya Rahmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126250
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 10 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Studi : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menegaskan bahwa skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika Tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 14 Mei 2025



Rheina Saniyya Rahmayanti
NIM. 02011282126250

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ الَّذِي نُنَاوُوا وَمَعَلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِ ۖ إِنَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai”

(Q.S Yunus: 9)

**“The pain you feel now can't be compared
to the happiness that will come to you”**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Orangtuaku tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Seluruh dosen dan staf FH UNSRI**
- 5. Almamaterku**
- 6. Sahabat-sahabatku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II B BANYUASIN**” penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing yang memberikan bimbingan dan panduan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan, bantuan dan doa selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan yang dapat membantu menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana dan bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 2025



Rheina Saniyya Rahmayanti
NIM. 02011282126250

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sampai selesai, baik berupa doa, semangat, maupun dukungan, yakni:

1. Kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Esa, karena atas karunia, nikmat, hidayah serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir serta sholawat yang senantiasa terlimpah dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kepada kedua orangtuaku, Ayahanda Surakhmat dan Ibunda Ida Haspriyanti yang sangat bearti didalam hidup penulis yang selalu mendukung, menyemangati, memotivasi ketika penulis mulai hilang arah, tidak pernah berhenti untuk mendoakan yang terbaik untuk penulis, selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi, serta selalu memberikan kasih sayang dan rasa cinta yang tidak pernah habis kepada penulis yang dapat menguatkan penulis untuk selalu kuat dalam menghadapi apapun.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku ketua prodi kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama penulis, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, masukan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu penulis, yang memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
11. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dalam penyusunan rencana perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
13. Kepada saudara kandung yaitu Mas Alif Aji Bayu Rananda dan Adek Bella Saniyya Rahmayanti yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, siap selalu membantu penulis kapanpun serta selalu menghibur penulis.
14. Kepada nenek yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis untuk menjadi orang sukses.
15. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, doa, serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sampai akhir.
16. Kepada Chindiyaa dan Gazbiyaa yang menjadi *support system* bagi penulis, yang selalu ada ketika penulis diposisi terbawah, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu merayakan penulis dalam bentuk apapun itu, selalu

menjadi penyemangat bahwa akan ada hal baik yang terjadi kedepannya dan selalu mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi.

17. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Feby, Dwi Dan Melan yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis dimasa perkuliahan dari awal hingga akhir, ketika penulis melakukan kesalahan kalian menuntun dengan sabar dan memberitahu tanpa menghakimi, penulis bersyukur mendapatkan sahabat seperti kalian yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir dimasa perkuliahan.
18. Kepada sahabatku tersayang Naura dan Elvinta yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis diberbagai kondisi, kalian selalu ada dan selalu membuat penulis tertawa, disaat penulis tertinggal kalian selalu ada dan mendukung bagaimanapun keadaan penulis, penulis sangat bersyukur dipertemukan sahabat seperti kalian dimasa perkuliahan ini. Walaupun kita kenal tidak dari awal perkuliahan penulis bersyukur mendapatkan sahabat centil seperti kalian.
19. Kepada teman-teman geng travel yaitu Rodiah, Fathur, dan Rafli yang telah membuat perjalanan pulang pergi Indralaya-Palembang selama perkuliahan menjadi seru dan berkesan.

Indralaya, 2025



Rheina Saniyya Rahmayanti
NIM. 02011282126250

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20

3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Populasi dan Sampel.....	23
6. Teknik Analisis Data Penelitian	23
7. Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	31
1. Pengertian Tentang Narkotika.....	31
2. Jenis dan Golongan Narkotika.....	33
3. Dampak Penggunaan Narkotika	34
C. Tindak Pidana Narkotika	37
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	37
2. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika	39
D. Hak dan Kewajiban Narapidana	42
1. Pengertian Narapidana.....	42
2. Hak-Hak Narapidana	44
3. Kewajiban Narapidana.....	45
E. Syarat dan Jenis Remisi.....	46

1. Pengertian Tentang Remisi	46
2. Jenis-jenis Remisi	47
3. Syarat-Syarat Pemberian remisi.....	49
F. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	50
1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan	50
2. Asas, Klasifikasi, Tujuan, dan Fungsi Sistem pemasyarakatan	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuasin	56
1. Gambaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuasin	56
2. Kebijakan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana.....	59
3. Analisis Mengenai Kebijakan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuasin.....	77
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kebijakan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin	80
1. Faktor Internal	81
2. Faktor Eksternal.....	85

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas II B Banyuasin tahun 2020-2025	58
Tabel 3.2: Peraturan mengenai syarat-syarat dan ketentuan dalam pemberian remisi	62
Tabel 3.3: Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin.....	71

DAFTAR GAMBAR


Grafik 1.1: Data statistik kasus narkoba di Indonesia	4
Grafik 1.2: Data statistik kasus narkoba provinsi Sumatera Selatan.....	7
Gambar 3.1: Bagan alur pemberian remisi	73
Gambar 3.2: Permohonan remisi secara online melalui aplikasi SDP	75

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin”. Latar belakang dalam penelitian ini adalah dengan dicabutnya persyaratan dan ketentuan khusus dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang diatur PP Nomor 99 Tahun 2012 dan digantikan dengan PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2023 sebagai dasar hukum yang digunakan saat ini memunculkan pertanyaan terkait apakah dalam pelaksanaannya di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin akan optimal karena dalam pemberian remisi tidak lagi menggunakan dasar hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan khusus. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan dalam pemberian remisi bagi narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian kebijakan remisi di Lapas Narkotika II B Kelas Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pemberian remisi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik dan optimal sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tidak digunakannya lagi persyaratan dan ketentuan khusus dalam pemberian remisi mempermudah narapidana untuk mendapatkan remisi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mengajukan yaitu dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan substantif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian remisi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.


Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Narapidana, Kebijakan Remisi, Remisi.

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan yang berisi peraturan yang bersifat memaksa terdiri dari norma-norma yang harus di taati serta sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar dari norma tersebut. Definisi hukum menurut Immanuel Kant yaitu "hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan".¹ Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya.

Hukum berperan untuk menjaga kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dan semua hubungan hukum dalam arti luas. Siapapun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku adalah menegakkan aturan hukum.²

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 36.

² Ach.Fadlail, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum agar tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 332.

Hukum positif atau *stellingsrecht* merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.³ Menurut J.H.P. Bellefroid, “Hukum Positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya”.⁴

Dengan adanya hukum positif yang berlaku maka adanya pengenaan sanksi yang di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar peraturan dan norma-norma hukum dengan tujuan agar terciptanya lingkungan yang aman serta damai di dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana sebagai hukum positif Indonesia dikenal dengan berbagai jenis pidana, di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lama yang di atur didalam Pasal 10 menjelaskan bahwa jenis pidana pokok yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan dan pencabutan hak-hak tertentu. Sedangkan dalam KUHP baru Pasal 65 menjelaskan jenis pidana pokok yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial.

KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mengatur mengenai pidana penjara sebagai pidana pokok, pidana penjara adalah bagian dari salah satu hukuman yang diberikan kepada seseorang terpidana yang telah dijatuhkan putusan pengadilan

³ H. Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara, 2016), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan tujuan agar terpidana memiliki efek jera serta untuk membina menjadi orang yang berguna saat memasuki kehidupan di tengah masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam membimbing dan mengayomi narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini secara konseptual historis bertentangan dengan sistem kepenjaraan pada masa lalu yang lebih mengutamakan unsur pembalasan dari pada pembinaan dan bimbingan. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁵ Hal ini merupakan penjabaran dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai pengertian dari sistem pemasyarakatan.


Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Maksud "berintegrasi secara sehat dengan masyarakat" adalah pemulihan

⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 2.

kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.⁶ Dengan adanya sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk membimbing, mengayomi, serta pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang padat serta termasuk sasaran yang tepat untuk tempat mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika secara ilegal. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pada hakikatnya narkotika memiliki manfaat yang besar bagi manusia, khususnya didalam bidang kesehatan dalam pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dengan semakin seiring perkembangan zaman narkotika banyak disalahgunakan dalam pemakaiannya terutama untuk hal-hal negatif.

Grafik 1.1: Data statistik kasus narkoba di Indonesia



Sumber: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba>.

⁶ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perpektif Hak Asasi manusia)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 27.

Sesuai dengan gambar grafik di atas menjelaskan bahwa adanya peningkatan drastis kasus narkoba yang terjadi dari tahun 2009 hingga tahun 2018 yang mencapai 1.039 kasus. Namun setelah tahun 2018 adanya penurunan kasus narkoba yaitu pada tahun 2019, jumlah kasus turun menjadi 951 kasus kemudian terus turun hingga pada tahun 2021 hingga 766 kasus. Pada tahun 2022 terlihat adanya peningkatan kembali menjadi 879 kasus.⁷

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁸ Peraturan mengenai narkoba itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Ruang lingkup pengaturan narkoba meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan:⁹

1. Narkoba,dan
2. Prekursor narkoba

Berdasarkan ruang lingkup tersebut,maka narkoba dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi:¹⁰

⁷ BNN, “statistik kasus narkoba di Indonesia” <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2024.

⁸ Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, (Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022), hlm. 8.

⁹ Taroman Pasyah, *Hukum Pidana Di Luar KUHP*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), hlm. 74.

¹⁰ *Ibid.*


1. Narkotika golongan I
2. Narkotika golongan II
3. Narkotika golongan III.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Dadang Hawari, dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:¹¹

1. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil.
2. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal.
3. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

¹¹ Riza Alifianto Kurniawan, *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 3-4.

Grafik 2.2: Data statistik kasus narkoba provinsi Sumatera Selatan



Sumber: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba>.

Sesuai dengan gambar grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009 hingga 2013 tidak ditemukan nya kasus narkoba yang terjadi di Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2014 hingga tahun 2016 adanya peningkatan kasus yang mencapai 63 kasus, setelah itu terjadi penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2017 yang tercatat 43 kasus. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 67 kasus. Setelah itu, tahun 2019 hingga tahun 2022 terjadi penurunan kasus narkoba yang menjadi 36 kasus.¹²

Banyuasin adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang. Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian yang menempatkan Kabupaten Banyuasin pada

¹² BNN, “Stastik Kasus Narkotika di Sumatera Selatan”, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2024.

posisi potensial dan strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas Timur.¹³ Pada tahun 2022 Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safii mengaku Satnarkoba Polres Banyuasin dari Januari hingga bulan November telah mengungkap 72 kasus dan sebagian sudah di limpahkan ke kejaksanaan.¹⁴ Berdasarkan Data BPS Tahun 2023, penduduk kabupaten Banyuasin yang berusia 15-64 tahun berjumlah 574.011 jiwa dengan angka prevalensi 1,73% artinya ada 9.930 jiwa yang pernah pakai narkoba di kabupaten Banyuasin.¹⁵ Pada tahun 2024 Polres Banyuasin melalui SatRes Narkoba Polres Banyuasin berhasil menangkap 31 pelaku narkoba dan amankan 1,2 kg sabu, 2.026,5 butir 38 Gram periode Juli hingga September.¹⁶

Untuk meningkatkan pengendalian peredaran narkoba dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba diperlukan nya upaya yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan penerapan sanksi pidana yang diiringi dengan upaya rehabilitasi.

¹³ Banyuasin Kab, "Letak Geografis Banyuasin", <https://banyuasinkab.go.id/letak-geografis-banyuasin/>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.

¹⁴ M. Ardiansyah, " M. Ardiansyah, "11 Bulan Polres Banyuasin Ungkap 72 Kasus Narkoba, Peredaran Terbanyak di Wilayah Betung", <https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/02/11-bulan-polres-banyuasin-ungkap-72-kasus-narkoba-peredaran-terbanyak-di-wilayah-betung>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

¹⁵ BNN, "Bimbingan Teknis Pada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Desa Sungsang Sumatera Selatan", <https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-rawan-narkoba-di-desa-sungsang-kab-banyuasin-sumatera-selatan>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

¹⁶ Banyuasin Kab, " POLRES Banyuasin Ungkap 25 Tindak Pidana Narkotika", <https://banyuasinkab.go.id/2024/09/bravo-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-25-tindak-pidana-narkotika/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

Terpidana penyalahgunaan narkoba yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Pemberian remisi merupakan hak yang di berikan kepada narapidana, karena penjantuhan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan pembatasan yang bersifat sementara.¹⁷

Remisi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly dalam laporan berita Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (2019) bertujuan untuk:¹⁸

- a. Memenuhi hak narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH);
- b. Apresiasi terhadap narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri;
- c. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat;
- d. Menghemat anggaran negara (anggaran makan narapidana dan ABH).

¹⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 331.

¹⁸ Khayatul, *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm. 25.

Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan, remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.¹⁹

Pada pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun syarat-syarat dan ketentuan khusus pada Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas²⁰.

Dijelaskan didalam peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, narapidana tindak pidana narkoba harus memenuhi syarat-syarat yang

¹⁹ Ainuddin, "Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Unizar Law review*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 44.

²⁰ <https://law-justice.co/artikel/118766/mahkamah-agung-batalkan--cabut-pp-pengetatan-remisi-bagi-koruptor/>. Diakses pada tanggal 01 September 2024.

telah diatur didalam Pasal 5 yang dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika harus berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal remisi.²¹ Didalam kebijakan ini tidak mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana narkotika untuk mendapatkan remisi, seperti narapidana tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi pemidanaan tidak hanya untuk memenjarakan pelaku agar jera, tetapi juga usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model keadilan restoratif. Karena itu, hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan bagi semua warga binaan, kecuali hal itu dicabut berdasarkan putusan pengadilan.²²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat yang diselenggarakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk

²¹ Muhammad Fadhil, Yusrizal dan Budi Bahreisy, "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireuen", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 5.

²² Tri Meilani Ameliya, "LPSK sambut baik putusan MA mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012", <https://www.antaraneews.com/berita/2493937/lpsk-sambut-baik-putusan-ma-mencabut-pp-nomor-99-tahun-2012>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.

mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum.²³ Dalam pengajuan remisi merupakan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor, narkoba, terorisme atau terpidana lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika hanya ada dua di provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengambil sampel di Lembaga Pemasyaraatan khusus Narkotika kelas II B yang ada di Banyuasin tepatnya yang berada di Jl. Tanjung Sari RT.029 RW.006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Lembaga ini berada di dalam naungan Kementrian Hukum dan HAM. Lapas memiliki fungsi pembinaan dan pengamanan dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁴ Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang khusus nya dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika mulai dari pengedar, pengguna dan pemakai.

Pada HUT RI ke- 78 Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin memberikan remisi kepada 784 warga binaan. Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin memberikan remisi kepada 985 warga binaan pada HUT RI ke- 79. Kepala Lapas Narkotika Kelas II B

²³ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 17.

²⁴ Umar Anwar Racmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan (kebijakan, tata laksana, dan Solusi)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 26.

Banyuasin, Luhur Pambudi mengucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan beliau berpesan "Semoga pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana lain yang belum mendapatkan remisi, untuk segera memperbaiki sikap selama menjalani pidana di penjara dengan aktif mengikuti setiap program pembinaan, karena demikianlah syarat untuk mendapatkan remisi" pungkasnya.²⁵

Dicabutnya persyaratan dan ketentuan khusus dalam pemberian remisi yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikarenakan mengingkari asas kesamaan hak di depan hukum yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa terutama narapidana tindak pidana narkoba. Lalu, digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 sebagai dasar hukum yang digunakan saat ini. Kemudian, memunculkan pertanyaan terkait dengan dicabutnya mengenai persyaratan dan ketentuan khusus yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, apakah dalam pelaksanaannya di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin akan optimal karena dalam pemberian remisi tidak lagi menggunakan dasar hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan khusus.

²⁵ Lapas Banyuasin, "Lapas Narkotika Banyuasin memberikan Remisi Khusus HUT RI ke-79", <https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-narkotika-banyuasin-melakukan-pemberian-remisi-khusus-hut-ri-ke-79-bagi-narapidana>. Diakses pada tanggal 01 September 2024.

Berdasarkan uraian diatas maka yang melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian mengenai **“Kebijakan Remisi terhadap Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pemberian remisi bagi narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian kebijakan remisi di Lapas Narkotika II B Kelas Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan dalam pemberian remisi bagi narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin.
2. Untuk mengidentifikasi dan menelaah faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian kebijakan remisi terhadap narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, memberikan referensi baru serta wawasan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya mengenai kebijakan remisi terhadap narapidana yang

ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin berdasarkan Peraturan yang berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada khalayak umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika.

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi para pembaca yaitu akademisi dan masyarakat umum mengenai bagaimana kebijakan remisi terhadap tindak pidana narkotika yang ada di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai kebijakan dalam pemberian remisi terhadap tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian kebijakan remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang di tinjau dari kebijakan yang digunakan dalam memberikan remisi.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*”

(Belanda). Sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" adalah:²⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:²⁸

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁹

Teori ini sesuai dengan penelitian yang akan diangkat penulis karena penelitian ini akan mengkaji terkait kebijakan remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba yang ada di Lapas Narkoba Kelas II B Banyuasin. Kebijakan remisi itu sendiri memiliki keterkaitan dengan kebijakan hukum pidana, yang dimana kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli merupakan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat, dan secara spesifik bagaimana hukum itu ditaati. Efektivitas hukum adalah keadaan di mana hukum dengan segala perangkat dan bentuknya ditaati atau dijalankan oleh masyarakat maupun aparatur (pemerintah, penyelenggara negara) sebagai subjek hukum.

²⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 40.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ukuran efektivitas hukum adalah ketaatan terhadap hukum itu sendiri baik ketaatan terhadap aturan yang bersifat tertulis maupun terhadap norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.³⁰

Konsep Anthoni Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.³¹ Menurut Achmad Ali, Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat keefektivasannya.³²

³⁰ Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 100.

³¹ Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 328.

³² *Ibid.*, hlm. 329.

Teori efektivitas hukum memiliki relevansi yang signifikan terhadap penelitian ini, karena penelitian difokuskan pada mengidentifikasi dan menelaah terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pemberian remisi, serta pada penilaian terhadap sejauh mana hukum dapat diwujudkan secara efektif melalui implementasi kebijakan remisi di Lembaga Pemasyarakatan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari dua jenis penelitian hukum yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu hukum dengan menggabungkan analisis normatif (berfokus pada teori hukum, konsep, dan prinsip) dengan data empiris (berfokus pada fakta dan realitas praktis).³³ Penelitian normatif empiris yang penulis pilih dalam penelitian ini dikarenakan melibatkan analisis terhadap kebijakan mengenai remisi serta melibatkan pengumpulan data-data untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang penulis butuhkan di samping menganalisis kebijakan yang ada.

³³ Mahlil Adriaman, et al. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Sumatera Barat: Yayasan tri edukasi ilmiah, 2024), hlm. 155.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal research*). Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam memperoleh data primer melalui pengamatan serta wawancara yang dilakukan secara langsung dengan petugas Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin mengenai kebijakan remisi yang di berikan terhadap narapidana dan narapidana yang menerima remisi.

b. Data Sekunder

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali press, 2018), hlm. 90.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, LN. 2022/ No. 165, TLN No. 6811;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, LN. 2012 No. 225, TLN No. 5359;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, LN. 1999/ No. 223;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, BN. 2023/ No. 309.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³⁶ Dalam skripsi ini penulis juga menggunakan jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁷

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih untuk mendapatkan data-data yang akurat yaitu Lembaga Pemasarakatan khusus Narkotika yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan khusus nya berada di daerah Banyuasin terdapat di Jl. Tanjung Sari RT. 029 RW. 006 LK.III Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

narapidana narkoba serta faktor yang mempengaruhi dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Lapas Narkoba kelas II B Banyuasin dan narapidana tindak pidana narkoba yang telah menerima remisi.

b. Sampel

Dalam penelitian ini adapun yang dijadikan sampel adalah Kepala Lapas Narkoba Kelas II B Banyuasin, pegawai Subseksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat serta narapidana tindak pidana narkoba yang menerima remisi.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data teknik yang penulis digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Studi kualitatif biasanya melibatkan data hasil studi kepustakaan, hasil wawancara, partisipasi dan observasi tanpa pengukuran secara instrumental dan formal.³⁸ Studi/analisa kualitatif dilakukan melalui perantara interpretasi

³⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 08, No. 8 (2021), hlm. 2475.

manusia, tradisi kualitatif ini mengeksplorasi makna dan pemahaman suatu fenomena dari pengalaman mereka yang telah mengalaminya sendiri.³⁹

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir berupa hasil yang didapatkan dari analisis yang dilakukan menggunakan kerangka pemikiran yang berasal dari sebuah proses penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat secara khusus kemudian ke hal-hal yang bersifat yang lebih umum.

³⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adriaman, Mahlil et.al. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan tri edukasi ilmiah.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, H. Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ahzan. 2023. *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta Selatan: Pandu Dwinarsa.
- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artono, Tri Setyadi. *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika*. 2023. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- A.W, Wijaya. 2015. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Berlianti, et al. 2024. *Pencegah dan penanggulangan narkoba di kalangan remaja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 2017. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stor.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eryansyah, Andi Marwan. 2021. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perpektif Hak Asasi manusia)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi. 2024. *Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar dan Perkembangan Toeri Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Jakarta: Kencana.
- Jamba, Padrisa. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Sumatera Barat: Gita Lentera.
- Handayani, Fika. 2009. *Bahaya Narkoba*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia.
- Handoyo, Ida Listyarani. 2004. *Narkoba Perlu Mengenalnya*. Bandung: Pakar Raya.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, Rahmatul. 2021. *Remisi bagi Narapidana Narkotika*. Batu: Literasi Nusantara.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Khayatul. 2021. *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*. Jakarta: GUEPEDIA.
- Kenedi,John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Riza Alifianto. 2023. *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Krisnawati. 2022. *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*. Surabaya: Media Edukasi Creative.

- Koswanto, Alvin. 2024. *Pendampingan Narapidana Menuju Bebas Masa Tahanan: Memiliki Aspek Mental, Spritual, dan Sosial*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Krismen, Yudi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mappaseng, Erwin. 2009. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surakarta: Buana Ilmu.
- Moh. Taufik Makarao, et.al. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Grafindo.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum dari Toeri Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi, Barda Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Pasyah, Taroman. 2020. *Hukum Pidana Di Luar KUHP*, Palembang: Noer Fikri.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagfindo Persada.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Hi. Abdullah dan Abdul Mutalib. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Selat Media.
- Setiyono. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.

- Silalahi, Dian Hardian. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumaryanto, A Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Utrecht, E. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Racmayanthi, Umar Anwar. 2021. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan (kebijakan, tata laksana, dan Solusi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rinaldi, Kasmanto. 2021. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Waluyo, Bambang. 2023. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah. 2023. *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jawa Barat: Jejak Publisher.
- Zaidan, M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ach Fadlail. “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan “, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No 1, 2023.
- Ainuddin. “Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Unizar Law review*, Vol.5 No 1, 2022.
- Bintang Krins Tambunan. “Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional”, *Recidive Junrta Hukum PIDana dan Penanggulangan Kejahtan*”, *Universitas Sebelas Maret*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Dominggus Isak Bitjara, “Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo”, *Jurnal UNI ERA*, Vol.17 No. 1, 2024.

- Dwi Rosa Yunisa. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Fahrizal S. Siagian, Najuasah Putra, dan Muhammad Khairul Imam. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia”, *Journal of Law and Contemporary*, Vol. 02, No. 02, 2023.
- Mohamad Hendra Daeng Tawang dan Aryo Fadlian. “Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Muhammad Fadhil, Yusrizal dan Budi Bahreisy. “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bireuen”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, No 1, 2024.
- Maryuliyanto, et al. “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi”, *Jurnal Lawnesia*, Vol. 2 No. 1, 2023.

C. Peraturan Perundang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN. 1958/ No. 127, TLN No.1660.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN.1981/ No. 76, TLN. No. 3209.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, LN. 2022/ No. 165, TLN No. 6811.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, LN. 1999 No. 223.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, BN. 2023/No. 309.

D. Internet

Badan Narkotika Nasional, “Data Statistik Kasus Narkoba”, https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus_narkoba. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

Badan Narkotika Nasional, “Bimbingan Teknis Life Skill Pada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Desa Sungsang, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”, <https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-rawan-narkoba-di-desa-sungsang-kab-banyuasin-sumatera-selatan>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

Banyuasin kab, “Letak Geografis Banyuasin”, <https://banyuasinkab.go.id/letak-geografis-banyuasin/>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.

DITJENPAS, “Panduan Modul Remisi Online”, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulRemisiOnline.html>. Diakses pada 07 Maret 2025.

DITJENPAS, “Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan”, <https://www.ditjenpas.go.id/standar-registrasi-dan-klasifikasi-narapidana-dan-tahanan>. Diakses pada 07 Maret 2025.

DITJENPAS, “Spesifikasi Remisi”, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>, Diakses pada 14 Mei 2025.

Darwin Fatir, “LPSK sambut baik putusan MA mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012”, <https://www.antaraneews.com/berita/2493937/lpsk-sambut-baik-putusan-ma-mencabut-pp-nomor-99-tahun-2012>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.

Kabupaten Banyuasin, “Bagus!!! Polres Banyuasin berhasil mengungkap 25 Tindak Pidana Narkotika.” <https://banyuasinkab.go.id/2024/09/bravo-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-25-tindak-pidana-narkotika/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

Law Justice, “Mahkamah Agung Batalkan & Cabut PP Pengetatan Remisi Bagi Koruptor”, <https://law-justice.co/artikel/118766/mahkamah-agung-batalkan-->

[cabut-pp-pengetatan-remisi-bagi-koruptor/](#). Diakses pada tanggal 01 September 2024.

Lpn Banyuasin, “ Lapas Banyuasin melakukan pemebrian remisi khusu HUT RI ke - 79 “, <https://lpnbanyuasin.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-narkotika-banyuasin-melakukan-pemberian-remisi-khusus-hut-ri-ke-79-bagi-narapidana>. Diakses pada tanggal 01 September 2024.

Tribun Sumsel, “11 Bulan Polres Banyuasin Ungkap 72 Kasus Narkoba, Peredaran Terbanyak di Wilayah Betung”. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/02/11-bulan-polres-banyuasin-ungkap-72-kasus-narkoba-peredaran-terbanyak-di-wilayah-betung>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.